



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan sudah dimulai dari zaman dahulu, berupa jasa penukaran uang, sehingga masyarakat mengenal bank sebagai tempat menukaran uang. Semakin berkembangnya zaman kegiatan operasional perbankan bertambah menjadi tempat penitipan uang, lalu berkembang lagi menjadi tempat peminjaman uang, di mana peminjaman uang ini berasal dari dana masyarakat yang

menyimpan lalu oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.¹

Kegiatan perbankan itu sendiri merupakan alat vital dalam struktur ekonomi dan pemerintahan suatu negara yang merupakan salah satu strategi utama dalam pengembangan dunia usaha nasional. Hal ini beralasan sekali jika dilihat pada kedudukan khas perbankan sebagai lembaga keuangan dan sebagai alat moneter yang menurut fungsinya menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank juga sebagai pihak yang posisinya lebih kuat apabila dibandingkan dengan masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal berupa uang merasa berkewajiban membantu dalam bentuk pemberian pinjaman atau kredit dengan syarat-syarat yang lunak, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pinjaman bank tersebut, sehingga dapat dijadikan mitra dalam kegiatan usahanya.

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering juga disebut sebagai lembaga kepercayaan, sehingga bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijakan moneter.²

Seiring dengan perkembangannya, munculah bank syariah yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1992 dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa

¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, (Jakarta, 2001), h. 8.

² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, h. 16

pengusaha muslim.³Sejalan dengan itu, untuk menciptakan suatu perbankan yang sehat dan aman maka dibuatlah regulasi hukum untuk perbankan syariah, dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Setelah disahkannya undang-undang ini maka bank syariah mempunyai landasan hukum yang jelas dan kuat baik secara kelembagaan atau operasionalnya. Sehingga penerapan dan pengembangan bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah ini dapat mudah diserap oleh masyarakat umum.

Peranan perbankan syariah pada umumnya menjadi cukup penting di Indonesia karena keterbatasan pencarian dana bagi pengusaha-pengusaha yang membutuhkannya. Melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jenis lain yang diberikan, bank menyediakan bagi semua sektor perokonomian. Salah satu instrument pembiayaan yang ada pada perbankan syariah adalah *al-musyarakah* atau penyertaan modal. Istilah lain dari *al-musyarakah* adalah *syirkah musyarakah* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kemitraan atau persekutuan atau perkongisan.

Berdasarkan para pakar ekonomi dan tokoh Islam bahwa perbankan syariah mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yaitu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagai resiko (*risk sharing*). Sistem bagi hasil ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*).⁴

³ Icigho, "Semua tentang Bank Syariah", <http://sejarah-perkembangan-bank-syariah-di.html/> diakses tanggal 21 Februari 2015

⁴Wahyu Alifi, *Pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanaqish dalam Pembiayaan Perumahan Pada Bank Muamalat*, (UIN Malang, 2012), h. 3.

Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah suatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya. Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi, (1948) dan Mahmud Achmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai Perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944 - 1962).⁵

Bank syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan dan transaksi bisnis para pengusaha, hal ini dapat kita lihat dengan semakin pesatnya pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia bukan terjadi begitu saja, namun karena konsep perbankan syariah telah terbukti dan mampu bertahan terhadap goncangan krisis moneter yang melanda negeri ini pada sekitar tahun 1997 seiring dengan jatuhnya pemerintahan orde baru. Sebelum Undang-undang No. 21 Tahun 2008 undang-undang tentang Perbankan Syariah disahkan, perkembangan Bank Syariah sudah cukup pesat hal ini karena didukung oleh perangkat hukum positif yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan Bank Syariah di Indonesia, perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, telah membenarkan pendirian bank dengan prinsip syariah, bahkan lebih dari itu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memberikan

⁵Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan (Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1999), h. 4.

kesempatan kepada bank-bank konvensional untuk melaksanakan *dual banking system*.⁶

Perbankan syariah salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti halnya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang memberikan fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas pembiayaan perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Namun, pemberian fasilitas pembiayaan itu sendiri terkadang oleh masyarakat di salah gunakan dan juga membayar angsuran sering terlambat atau biasa disebut dengan pembiayaan macet atau *problem loan* adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan *debitor*. Pembiayaan macet yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Pembiayaan yang macet merupakan kondisi dimana pihak bank merasa dirugikan. Pengalaman dana kredit macet akhir-akhir ini telah

⁶ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 3 Dual Banking System adalah suatu sistem yang memberi kemungkinan bagi bank-Bank Konvensional untuk dapat membuka unit syariah dengan tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai bank umum (melaksanakan dual banking system).

mengacu kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana pembiayaan. Di samping peningkatan sistem pembinaan nasabah, rencana pembiayaan disusun lebih matang, analisis atas permohonan pembiayaan lebih terarah dan pengamanan pembiayaan juga lebih digalakkan. Semu ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Aktivitas Bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan pembiayaan.

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang pembiayaan yang macet sering sekali terjadi, terutama dalam pemberian pembiayaan akad musyarakah. Banyak sekali kreditur menyalah gunakan seperti halnya pemberian pembiayaan tersebut tidak digunakan sejalan dengan perjanjian di awal.⁷ Pada akhirnya jangka waktu pembiayaannya telah habis akan tetapi debitur tidak atau belum dapat melunasi kewajibannya untuk membayar hutangnya pada bank. Adanya hal demikian ini maka dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam pandangan Islam seseorang di anjurkan untuk menghormati dan menjalani perjanjian yang telah diberi kepercayaan penuh kepadanya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an permulaan ayat Surat al-Maidah ayat:1 Allah telah berfirman⁸:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

⁷Bapak Didit, wawancara, (Kantor Bank Syariah Mandiri Cab. Kota Malang, 12/03/2015)

⁸QS. Al-Maidah (5): 1.

Maksud dari permulaan ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan kepada setiap manusia yang beriman untuk memenuhi atau menepati perjanjian yang telah disepakati untuk mendapatkan sesuatu yang halal dari Aqad (perjanjian). baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis memfokuskan pada produk pembiayaan musyarakah yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, dan juga untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang jika terjadi wanprestasi. Karena banyak sekali *debitor* yang melakukan hal tersebut.⁹ Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul “Upaya Hukum Terhadap Nasabah Debitor Yang Wanprestasi Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dicari jawabannya dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan nasabah debitor melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang terhadap nasabah debitor yang melakukan wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah?

⁹Bapak Didit, wawancara, (Kantor Bank Syariah Mandiri Cab. Kota Malang, 12/03/2015)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah debitor melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang jika nasabah debitor melakukan wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat yang dapat diambil, yakni :

1. Teoritis
 - a. Menambah, memperdalam dan memperluas keilmuan mengenai upaya hukum jika terjadi wanprestasi pada bank syariah.
 - b. Digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat yang belum mengetahui tentang upaya hukum terhadap wanprestasi pemberian pembiayaan pada bank syariah. Selain itu, penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan menjadi salah satu media sosialisasi terhadap masyarakat secara umum supaya tidak

melakukan wanprestasi pada bank syariah, khususnya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

b. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum perbankan syariah.

c. Bagi civitas akademik

Diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai produk-produk hukum islam dan juga dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya mahasiswa fakultas syariah UIN Malang.

E. Definisi Operasional

1. Upaya hukum adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁰
2. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹¹
3. Debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit bank atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nasabah yang memasukan dana

¹⁰ <http://vanylucas92.com/2013/02/upaya-hukum.html>, diakses tanggal 26/02/2015

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Medan: FH USU,1970), hal 20.

di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian dengan bank dengan nasabah yang bersangkutan.

4. Pembiayaan adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²
5. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sebelum penulis mengkaji lebih jauh tentang karya ilmiah ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan skripsi ini, dengan harapan akan mempermudah para pembaca memahami alur dan isi dari skripsi ini. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah dengan judul tentang upaya hukum terhadap wanprestasi debitur dalam pemberian pembiayaan bank syariah di bank syariah mandiri cabang malang. Agar pembaca memahami mengapa peneliti mengambil judul ini, dan dipaparkan rumusan masalah agar jelas letak permasalahan yang akan diteliti. Kemudian penelitian ini diberi batasan masalah agar kajian dalam karya ilmiah ini jelas dan tidak kehilangan arah. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat

¹²Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

tujuan penelitian dan manfaat penelitian agar pembaca mengetahui focus sekaligus manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

Bab II: Penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka, penulis menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tinjauan Pustaka dan menjelaskannya dan literature sehingga pembaca dapat memahami tentang teori-teori dan konsep-konsep yang relevan terhadap masalah masalah yang akan diteliti. Pada bab ini akan dijelaskan tentang perbankan syariah, upaya hukum, wanprestasi debitur, pembiayaan.

Bab III: Metode penelitian yang digunakan, yang berisi paparan tentang pendekatan penelitian yang berfungsi untuk mempermudah dalam memecahkan permasalahan penelitian, sumber dan jenis data yang berfungsi untuk mengklasifikasikan berbagai macam jenis data yang akan dicari berdasarkan data primer, sekunder dan tersier, sedangkan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data merupakan suatu proses pengumpulan untuk mempermudah dalam menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu teknik pengecekan keabsahan data yang berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian yang telah diadakan adalah benar dan dapat dijadikan literatur.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan dari sebuah fokus permasalahan yang diteliti. Pada bab ini akan mendiskripsikan tentang jawaban atas rumusan masalah Ketentuan Regulasi dan Upaya Hukum dalam pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

Bab V: Sebagai bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan ringkasan hasil dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

